



Dwi Kewarganegaraan Bupati Terpilih di Sabu Raijua (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 133/134/135/PHP.BUP-XIX/2021)

Nadia Desfarika¹

Azzubaili²

Nur Sari Dewi³

¹ nadiadesfarika123@gmail.com

² azzubaili@iainlhokseumawe.ac.id

³ nursaridewi@iainlhokseumawe.ac.id

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted May 17, 2023

Accepted May 20, 2023

Published June 30, 2023

Keywords:

Regent,
Dual Nationality,
Constitutional court decision.

ABSTRACT

The Citizenship Status of the elected Regent in Sabu Raijua attracts the attention of various parties about Orient who is known to have an American Passport, but he is also registered as an Indonesian Citizen and has original Population Documents such as e-KTP, while if an Indonesian citizen has dual citizenship, his status as an Indonesian citizen will be canceled. This article is reviewed using the Normative Juridical research method. Based on the results of the study, it explains that the dual citizenship provisions for nominating regional officials that apply in Indonesia are that they must be Indonesian citizens other than that in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship which provides a time limit for having dual citizenship with an age limit of 18 years. The reason the elected regent Orient Riwu Kore was canceled by the Constitutional Court Decision was because it was known that Orient's brother had an active United States Passport and this was contrary to Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Bupati,
Dwi Kewarganegaraan,
Putusan Mahkamah
Konstitusi.

Status Kewarganegaraan Bupati terpilih di Sabu Raijua menarik perhatian berbagai pihak tentang Orient yang diketahui memiliki Paspor Amerika, namun ia juga tercatat sebagai Warga Negara Indonesia dan memiliki Dokumen Kependudukan asli seperti e-KTP, Sementara apabila seorang WNI memiliki Kewarganegaraan ganda maka statusnya sebagai WNI akan gugur. Artikel ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Berdasarkan dari hasil penelitian menjelaskan bahwa Ketentuan dwi kewarganegaraan pencalonan pejabat daerah yang berlaku di Indonesia adalah harus merupakan warga negara Indonesia selain itu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang memberikan batas waktu memiliki dwi kewarganegaraan adalah dengan batas usia 18 tahun. Alasan bupati terpilih Orient Riwu Kore dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi karena diketahui bahwa saudara Orient memiliki Paspor Amerika Serikat yang masih aktif dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.



PENDAHULUAN

Pemilihan Umum adalah sebuah proses Demokrasi untuk memilih pemimpin disetiap masa. Pemilihan umum bertujuan untuk menghidupkan

Demokrasi sebagai bentuk Pemerintahan dimana semua warga Negara memiliki hak didalamnya.¹ Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pasal 4 angka 1 dijelaskan yang dapat mencalonkan diri menjadi pejabat daerah adalah Warga Negara Indonesia.

Warga Negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara Warga Negara dengan Negara, Warga Negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga.²

Status Kewarganegaraan Bupati terpilih Sabu Raijua pada Tahun 2020 lalu menarik perhatian berbagai pihak tentang Orient yang diketahui memiliki Paspor Amerika, namun ia juga tercatat sebagai Warga Negara Indonesia dan memiliki Dokumen Kependudukan asli seperti e-KTP, sementara apabila seorang Warga Negara Indonesia memiliki Kewarganegaraan ganda maka statusnya sebagai Warga Negara Indonesia akan gugur.

Kasus Dwi Kewarganegaraan bukan hanya terjadi pada Orient, Sebelumnya kasus Dwi kewarganegaraan juga pernah terjadi pada antara lain:

1. Archandra yang memiliki paspor Amerika Serikat yang akhirnya dipecat dari jabatan Menteri ESDM;
2. Gloria Natapradja merupakan seorang siswi anggota Pasukan Pengibar Bendera yang tersandung kasus Dwi Kewarganegaraan yang disusurkan dari formasi tepat dua hari sebelum upacara. Dwi kewarganegaraan yang dimiliki merupakan hasil Perkawinan Asing dari Ibu yang seorang WNI dan ayah yang merupakan Warga Negara Prancis.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-IX/2021, Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1) mendalilkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang Kewarganegaraan Amerika Serikat. Hal ini dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia pada tanggal 1 Februari 2021.³

¹ Evi Noviawati, "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2139>.

² Tatik Rohmawati, "Hak dan Kewajiban WN," 2020, <http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/63983>.

³ Melisa Fitria Dini, "Terbukti Dwi Kewarganegaraan, MK Diskualifikasi Orient P. Riwu Koretle," 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17223&menu=2>.

Pemohon menjelaskan bahwa informasi atas kewarganegaraan Amerika Serikat yang di miliki oleh Orient diketahui oleh negara juga memiliki hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara. Menurut Hikam, Warga Negara merupakan terjemahan dari citizenship adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk Negara itu sendiri. Secara singkat, Koerniatmanto, mendefinisikan Warga Negara dengan anggota Negara. Sebagai anggota Negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.⁴

Dwi kewarganegaraan memang menjadi hal yang diimpikan para diaspora Indonesia di berbagai Negara, mengingat banyaknya Warga Negara Indonesia diaspora dengan status kewarganegaraan tunggal yang dimiliki kerap mengalami berbagai kendala dan keterbatasan terutama dalam hal perlakuan yang sama dan setara dengan warga Negara setempat dalam mengakses berbagai peluang dan kesempatan yang ada.⁵

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Hal inilah yang melatarbelakangi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua (Termohon) pada 5 September 2020 untuk secara hati-hati dan cermat dalam memastikan keabsahan kewarganegaraan Orient. Tetapi KPU Kabupaten Sabu Raijua (Termohon) telah tidak teliti dan cermat sehingga telah meloloskan Orient Patriot Riwu Kore yang merupakan warga Negara Amerika Serikat tersebut dan menetapkan sebagai calon Bupati Terpilih.⁶

Pada dasarnya warga Negara Asing tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia. Menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan Warga Negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki paspor Amerika Serikat. Namun tidak melepaskan status Warga Negara Amerika Serikat. Akan tetapi Orient juga tidak pernah mengajukan pelepasan kewarganegaraan Indonesia.

⁴ Imron Fauzi Srikanto, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jember: Superior, 2013), 28.

⁵ Amor Khozi et al., "Penyelesaian kepemilikan kewarganegaraan ganda dalam pemilihan kepala daerah kabupaten sabu raijua (Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021) Amor Khozi," *Jurnal Hukum Adagima* 4, no. 2 (2021): 4471–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18014>.

⁶ Fuad Subhan, "Orient P. Riwu Kore Bantah Lepaskan Status WNI," 2022, www.mkri.id.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi dokumen.⁷ Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dengan Bahan Hukum Primer Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 133/134/135/PHP.BUP-XIX/2021, Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa Karya-karya ilmiah seperti skripsi, undang-undang, dan hasil penelitian lainnya, Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sifat penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi dengan Teknik analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Dwi Kewarganegaraan Pencalonan Pejabat Daerah yang Berlaku di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bipatride adalah orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap sebagai akibat perbedaan sistem, asas kewarganegaraan yang dianut oleh Negara yang berbeda. Dwi Kewarganegaraan atau Kewarganegaraan ganda adalah kondisi dimana seseorang memiliki kewarganegaraan lebih dari satu yang juga kewarganegaraan yang dimilikinya dikatakan sah secara hukum di dua Negara tersebut. Alasan yang melatarbelakangi terjadinya Dwi Kewarganegaraan yang banyak terjadi adalah: Perkawinan Campur, atau tenaga kerja asing.⁹

Adapun Ketentuan Dwi Kewarganegaraan yang berlaku Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada Pasal 23 tentang Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:¹⁰

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

⁷ Suratman dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 51.

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 70.

⁹ Supriyadi A Arief, "Decompose Dual Nationality (Dual Citizenship) In Indonesia In Human Rights Perspective and Welfare State," *Sasi* 26, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269>.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 Tentang Kewarganegaraan

3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Berdasarkan Undang-Undang diatas diketahui bahwa dalam kategori Dwi Kewarganegaraan yang diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk memiliki Dua/Dwi Kewarganegaraan secara bersamaan dan terbatas, yaitu anak-anak yang baru lahir hingga usia 18 tahun. Setelah berumur 18 tahun atau sebelum berumur 18 tahun tetapi sudah menikah maka wajib memilih salah satu kewarganegaraannya.

Sedangkan untuk Calon Pejabat Daerah yang berlaku di Indonesia tidak boleh memiliki Dwi Kewarganegaraan karena dalam UU Nomor 12 tahun 2006 dengan jelas diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya dapat menjadi salah satu alasan yang dapat membuat seseorang menjadi gugur Kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya.

Jadi ketentuan untuk Dwi Kewarganegaraan Calon Pejabat Daerah di Indonesia adalah mustahil, dikarenakan salah satu syarat Dwi Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia adalah anak-anak hingga usia 18 tahun sedangkan jika mencalonkan diri sebagai Pejabat Daerah Usia Calon Pejabat melebihi 18 tahun atau Berusia paling rendah 30 Tahun untuk Gubernur dan 25 Tahun untuk Calon Bupati, juga di Indonesia Calon Pejabat Daerah harus merupakan Warga Negara Indonesia dengan bukti dokumen Kewarganegaraan seperti e-KTP.

Gambaran Umum Gugatan yang Diajukan Kepada Mahkamah Konstitusi Nomor: 133/134/135/PHP.-BUP-XIX/2021

Dalam sengeketta Pemilukada yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2020 lalu yang menarik banyak perhatian dari berbagai pihak, karena Bupati terpilih Orient Patriot Karo Riwu terbukti memiliki Paspor Amerika, dan juga memiliki bukti dokumen resmi kependudukan untuk warga Negara Indonesia seperti e-KTP.¹¹

Adapun isi dari gugatan yang dilayangkan oleh para pemohon dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/134/135/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale sebagai pemohon, memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang berisi;¹²
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

¹¹ Ni Putu Rai Yulianti dan Kadek Desy Pramita, "Jurnal komunikasi hukum," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021 8, no. 1 (2022): 469-80, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37996>.

¹²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, h. 5.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
 - c. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/ 5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 sekalipun telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020. Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengako-modir permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat kata atau kalimat “untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum”
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021, Heman Lawe Hiku dan Marthen Radja sebagai perorangan warga Negara Indonesia, serta Yanuarse Bawa Lomi untuk dan atas

nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO), memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang berisi;¹³

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:
 - 1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah:
 - 1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
 - 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - 3) Memutus pembubaran partai politik.
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- c. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para Pemohon.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- e. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah “keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021, h. 9.

pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- f. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa “keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” di atas yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-1), yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020 (Bukti P-2), Bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Sabu Raijua sebagai berikut:
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti P-3)
 - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020 (Bukti P-4).
- g. Bahwa Permohonan para Pemohon berawal dari Surat yang ditandatangani oleh Erick M. Alexander, Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 yang intinya menyatakan bahwa “*We would like to inform you that Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US*

citizenship" (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat) (Bukti P-5).

- h. Bahwa surat Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta , tanggal 1 Februari 2021 di atas merupakan jawaban atas Surat yang dilayangkan Bawaslu Sabu Raijua Nomor 136/K.BawasluSR/HK.00.021/IX/2020 Perihal Status Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore (Bukti P-6).
- i. Bahwa akibat dari Calon Bupati Sabu Raijua sebagai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika (WNA) maka secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat hukum formil karena seharusnya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati. Oleh karena itu, penetapan Orient Patriot Riwu Kore sebagai bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (illegal) ataupun Batal Demi Hukum (*Null And Void Atau Void Ab Initio*).
- j. Bahwa cacat formil di atas telah tidak diketahui sejak awal dari Termohon karena ketidakjujuran dari Calon Bupati Sabu Raijua yakni Orient Patriot Riwu Kore dalam menyampaikan syarat yang terkait dengan status WNI-nya yang berujung pada adanya penetapan Termohon atas Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- k. Bahwa penetapan Termohon atas Orient Patriot Riwu Kore sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang secara nyata mengandung cacat formil tersebut telah memberi kesempatan nyata bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tetap mengikuti tahapan selanjutnya antara lain pemilihan, rekapitulasi hasil pemilihan dan yang kemudian diikuti dengan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- l. Bahwa kalau saja sejak awal Termohon Cermat dan Tidak Lalai/Teledor dan/atau kalau saja Orient Patriot Riwu Kore

bersikap jujur dalam menyampaikan syarat terkait status kewarganegaraannya maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati. Dengan demikian Orient Patriot Riwu Kore dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga oleh karenanya tidak dapat mengikuti proses lainnya antara lain pemilihan, proses rekapitulasi hasil dan proses penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 .

- m. Bahwa persoalan hukumnya sekarang ialah cacat formil terkait status kewarganegaraan Amerika Calon Bupati dari Pasangan Calon 02 yakni Orient Patriot Riwu Kore dalam perkara *a quo* diketahui belakangan namun calon tersebut telah terlanjur ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon Bupati dari Paslon Nomor Urut 2, telah mengikuti proses pemilihan dan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan lalu telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih Sabu Raijua.
- n. Bahwa atas persoalan cacat formil syarat pencalonan Calon Bupati dari Paslon 02 tersebut di atas seharusnya pencalonan Paslon Nomor Urut 2 tersebut harus dinyatakan batal demi (*Null And Void Atau Void Ab Initio*) oleh Termohon atau jika Termohon tidak membatalkan keputusan-keputusannya maka pembatalan dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Persoalannya ialah bagaimana membatalkan SK-SK Termohon sebagaimana telah dinyatakan para Pemohon di atas dalam perihal permohonan ini?
- o. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum yang dilakukan para Pemohon, disimpulkan bahwa saat ini penyelesain persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui proses gugatan Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan 11 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah lewat waktunya (daluarsa).

- p. Bahwa penyelesaian sengketa terkait Calon Bupati dari Pasangan 02 Orient Patriot Riwu Kore yang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat ini juga sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa). Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”.
- q. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yang dalam permohonan ialah tidak memenuhi persyaratan sebagai WNI karena yang bersangkutan memiliki warga negara asing yakni warga negara Amerika Serikat.
- r. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24G ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive

legislator untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (materil) bagi para Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua.

- s. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:
 - 1) Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
 - 2) Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 .
 - 3) Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
 - 4) Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 2020.
 - 5) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020.
3. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si.dan Ir. Herman Hegi Radja Haba yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Nomor Urut 3 sebagai pemohon, memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk;¹⁴
 - a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945 menyatakan:

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, h. 152.

- 1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- b. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah:
- 1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
 - 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 - 3) Memutus pembubaran partai politik.
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- c. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para Pemohon.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- e. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih'.
- f. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa 'keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih' di atas yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P-1), yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 Januari 2020 (Bukti P-2), bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Sabu Raijua sebagai berikut:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti P-3).
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020 (Bukti P.4).
- g. Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari Surat yang ditandatangani oleh Erick M. Alexander, Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 yang intinya menyatakan bahwa *'We would like to inform you that Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship'* (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat) (Bukti P-5).
- h. Bahwa surat Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 di atas merupakan jawaban atas Surat yang dilayangkan Bawaslu Sabu Raijua Nomor

136/K.Bawaslu-SR/HK.00.021/IX/2020 Perihal Status Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore (Bukti P-6).

- i. Bahwa akibat dari Calon Bupati Sabu Rajjua sebagai dari Pasangan Calon No. urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki kewarganegaraan Amerika (WNA) maka secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Bupati mengandung cacat hukum formil karena seharusnya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati. Oleh karena itu, penetapan Orient Patriot Riwu Kore sebagai bupati dari Pasangan calon No. urut 2 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (illegal) ataupun batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio*).
- j. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum Pemohon, persoalan cacat formil ini sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 142 *jo.* Pasal 143 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (daluarsa). Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: Sengketa Pemilihan terdiri atas: 1. sengketa antar peserta Pemilihan; dan 2. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan”.
- k. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil yakni tidak terpenuhinya

persyaratan sebagai WNI karena yang bersangkutan memiliki warga negara asing yakni warga negara Amerika Serikat.

1. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan *substantive* (materiil) bagi Pemohon dan bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua.
- m. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara:
 - 1) Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status kewarganegaraan asing (Amerika Serikat) Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur.
 - 2) Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
 - 3) Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, beserta Lampirannya, tanggal 24 September 2020.
 - 4) Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 2020.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/134/135/PHP.-BUP-XIX/2021

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi alasan dibatalkannya Bupati Terpilih Sabu Raijua atas nama Orient Patriot Riwu Kore adalah karena diketahui bahwa saudara Orient memiliki Paspor Amerika Serikat yang masih aktif, hal ini juga sudah dibenarkan Dalam surat yang ditandatangani oleh Erick M. Alexander, Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 yang intinya menyatakan bahwa *'We would like to inform you that Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship'* (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat).¹⁵ Serta Direktur Jederal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengatakan Bupati terpilih Sabu Raijua Orient Patriot Riwu Kore memiliki Paspor sebagai Warga Negara Amerika Serikat tanpa melepaskan Kewarganegaraan Indonesia.¹⁶

Surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerikat tersebut merupakan balasan yang diterima oleh Bawaslu Sabu Raijua Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.021/IX/2020 Perihal Status Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore. Dari Direktorat Jenderal Kependudukan, diperoleh informasi bahwa Orient masih tercatat sebagai Warga Negara Indonesia dengan KTP, selain itu Orient dinyatakan benar memilik Paspor Amerika Serikat yang berakhir pada tahun 2021, sedangkan untuk paspor Indonesia berlaku hingga 2024.¹⁷ Karena alasan diatas maka Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 133/134/135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Bupati Terpilih Sabu Raijua yang menyatakan Diskualifikasi untuk Orient Patriot Riwu Kore. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/134/135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Bupati Terpilih di Sabu Raijua adalah dalam:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

¹⁵ Cnn Indonesia, "Surat Kedubes Ungkap Orient Riwu Kore Wn Amerika Serikat," 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210203142433-32-601767/surat-kedubes-ungkap-orient-riwukore-wn-amerika-serikat>.

¹⁶ Fransiska Ninditya, "Orient Riwu Kore calon bupati terpilih miliki paspor AS," 2021, <https://kepri.antarnews.com/berita/99267/orient-riwu-kore-calon-bupati-terpilih-miliki-paspor-as>.

¹⁷ Andi Saputra, "Tok! MK Anulir Kemenangan Orient Riwu Kore di Pilkada Sabu Raijua," 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5533548/tok-mk-anulir-kemenangan-orient-riwu-kore-di-pilkada-sabu-raijUA>.

- b. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.
 - c. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 Permohonan yang diajukan pemohon ditolak oleh Hakim dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/135/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - b. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
 - c. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
 - d. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);
 - e. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;

- f. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);
- g. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
- h. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
- i. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
- j. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya.
- k. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Menurut analisis penulis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/134/135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Bupati Terpilih di Sabu Raijua pada tahun 2020 lalu bahwa dengan terbuktinya Orient sebagai Warga Negara Amerika Serikat maka secara hukum mengandung cacat formil, karena seharusnya hanya Warga Neagara Indonesia yang dapat mencalonkan diri menjadi Pejabat Daerah. Awal mula terjadinya permohonan ini dikarenakan

diketahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki Paspor Amerika dan juga hal ini dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia pada tanggal 1 Februari 2021. Sedangkan dalam Ketentuan Kewarganegaraan Indonesia yang dapat memiliki Dwi Kewarganegaraan adalah anak yang baru lahir hingga berusia 18 Tahun. Jika sudah melewati umur 18 Tahun atau sudah menikah walau belum berusia 18 Tahun maka sang anak wajib memilih salah satu Kewarganegaraan yang dipeluknya.

Adapun dalam kasus Orient Patriot Riwu Kore yang merupakan Bupati terpilih di Sabu Raijua yang diketahui memiliki Dwi Kewarganegaraan dikarenakan memiliki Paspor Amerika yang masih aktif dan tidak juga melepaskan Kewarganegaraan Indonesianya maka Saudara Orient dinyatakan memiliki Dwi Kewarganegaraan. Sedangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah dinyatakan atau diterangkan bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati harus Warga Negara Indonesia.

Jika mengikuti ketentuan yang berlaku tentang Dwi Kewarganegaraan di Indonesia maka keberlakuan Dwi Kewarganegaraan untuk Orient sudah tidak berlaku lagi dikarenakan ia sudah melebihi umur 18 tahun, dan juga dalam pencalonan Bupati umur calon Bupati paling kecil adalah 25 tahun. Walau Orient membantah ataupun menyatakan ia Warga Negara Indonesia tetap ia dikatakan memiliki Dwi Kewarganegaraan ganda dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 Tentang Kewarganegaraan yang disebutkan dalam huruf h yaitu; Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

KESIMPULAN

Ketentuan Dwi Kewarganegaraan pencalonan pejabat daerah yang berlaku di Indonesia adalah tidak ada, dikarenakan calon Bupati harus merupakan Warga Negara Indonesia, dan juga dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang dapat memiliki Dwi Kewarganegaraan adalah dengan batas usia 18 tahun, jika sudah melewati usia 18 tahun maka ia wajib memilih salah satu dari kewarganegaraan yang dimilikinya. Dari ketentuan ini maka dapat disimpulkan bahwa untuk calon

pejabat daerah tidak boleh memiliki Dwi Kewarganegaraan dikarenakan sebagai calon pejabat daerah salah satu syarat yaitu untuk Gubernur berusia paling rendah 30 tahun dan untuk Bupati berusia 25 tahun. Alasan yang melatarbelakangi Bupati Terpilih Orient dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi adalah karena diketahui bahwa Orient memiliki paspor Amerika aktif hingga tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Supriyadi A. "Decompose Dual Nationality (Dual Citizenship) In Indonesia In Human Rights Perspective and Welfare State." *Sasi* 26, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269>.
- Dini, Melisa Fitria. "Terbukti Dwi Kewarganegaraan, MK Diskualifikasi Orient P. Riwu Koretle," 2021. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17223&menu=2>.
- Ghozi, Amor, Penyelesaian Kepemilikan, Kewarganegaraan Ganda, Dalam Pemilihan, Kepala Daerah, dan Kabupaten Sabu. "Penyelesaian Kepemilikan Kewarganegaraan Ganda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Putusan Mk Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021) Amor Ghozi." *Jurnal Hukum Adagama* 4, no. 2 (2021): 4471-89. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18014>.
- Indonesia, Cnn. "Surat Kedubes Ungkap Orient Riwu Kore Wn Amerika Serikat," 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021020314243-32-601767/surat-kedubes-ungkap-orient-riwukore-wn-amerika-serikat>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ninditya, Fransiska. "Orient Riwu Kore calon bupati terpilih miliki paspor AS," 2021. <https://kepri.antarnews.com/berita/99267/orient-riwu-kore-calon-bupati-terpilih-miliki-paspor-as>.
- Noviawati, Evi. "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2139>.
- Philips, Suratman dan Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta,

2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

Rohmawati, Tatik. "Hak dan Kewajiban WN," 2020. <http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/63983>.

Saputra, Andi. "Tok! MK Anulir Kemenangan Orient Riwu Kore di Pilkada Sabu Raijua," 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5533548/tok-mk-anulir-kemenangan-orient-riwu-kore-di-pilkada-sabu-raijUA>.

Srikanto, Imron Fauzi. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jember: Superior, 2013.

Subhan, Fuad. "Orient P. Riwu Kore Bantah Lepaskan Status WNI," 2022. www.mkri.id.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 Tentang Kewarganegaraan.

Yuliartini, Ni Putu Rai, dan Kadek Desy Pramita. "Jurnal komunikasi hukum." *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021* 8, no. 1 (2022): 469–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37996>.